



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2021**

TENTANG


**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DAN SUMBANGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN
DARURAT BENCANA ALAM ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR,
TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah dalam percepatan penanganan dan pengalokasian anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun yang bersumber dari sumbangan masyarakat;
- b. bahwa untuk tertib pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan sumbangan masyarakat dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, terkait perencanaan penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, perlu disusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Sumbangan Masyarakat dalam rangka Penanganan Darurat Bencana Alam Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 008);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 072);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DAN SUMBANGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA ALAM ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR, TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. 

Pasal 1


Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD dan sumbangan masyarakat dalam bentuk uang dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD dan sumbangan masyarakat dalam bentuk uang dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi, khususnya terkait tata cara dan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan sumbangan masyarakat dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendanaan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- b. pendanaan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari sumbangan masyarakat; dan
 - c. format pengelolaan keuangan yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga dan Sumbangan Masyarakat.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Segala ketentuan mengenai Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Sumbangan Masyarakat dalam rangka Penanganan Bencana Alam Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berlaku sejak tanggal 7 April 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,





BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 630

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 Juni 2021

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DAN SUMBANGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENANGANAN
DARURAT BENCANA ALAM ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR,
TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

- A. Pendanaan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur:
1. Menyiapkan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
 2. Penggunaan belanja tidak terduga (BTT) dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Dalam hal belanja tidak terduga (BTT) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah.
 4. Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk kegiatan penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, apabila belanja tidak terduga (BTT) tidak mencukupi maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran atas kegiatan-kegiatan tertentu sesuai skala prioritas.
 5. Tata cara penggunaan BTT dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:
 - a. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi penanganan bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lama 1 (satu) hari kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 - b. Kepala Daerah memberikan persetujuan atas RKB yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan bencana dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah. 

- c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah beserta lampiran RKB;
 - d. Perangkat daerah yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan dan/atau kepada bendahara pengeluaran SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan mekanisme LS sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - f. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
 - e. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
 - f. Kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikelolanya;
 - g. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
 - h. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK; dan
 - i. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
6. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana alam mengajukan RKB kepada Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan gugus tugas. RKB dimaksud diprioritaskan untuk kegiatan serta pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
- a. Pada saat darurat bencana, meliputi:
 1. Status Siaga Darurat
Upaya-upaya penanganan antara lain:
 - a) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana;
 - b) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
 - c) Evakuasi masyarakat terancam; 

- d) Perlindungan kelompok rentan; dan
- e) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana.

2. Status Tanggap Darurat

Upaya-upaya penanganan antara lain:


- a) Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat;
- b) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana termasuk penyusunan rencana operasi dengan memperhatikan rencana kontijensi yang pernah dibuat;
- c) Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat korban dan pengungsi;
- d) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- e) Perlindungan kelompok rentan;
- f) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana; dan
- g) Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital.


3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Upaya-upaya penanganan antara lain:

- a) Kaji cepat perkembangan situasi dan penanganan darurat bencana;
- b) Tetap mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana;
- c) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat korban dan pengungsi;
- d) Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana;
- e) Perbaikan fungsi prasarana vital; dan
- f) Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat darurat bencana meliputi:

1. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
2. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
3. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
4. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
5. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. 

- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain:
1. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan/atau
 3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Pemberian hibah/bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempedomani hal sebagai berikut:
- a. Pemberian hibah berupa uang
- Hibah dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur diberikan melalui jenis belanja hibah. Pemberian hibah dimaksud didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD. Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan penerima hibah. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


b. Pemberian bantuan sosial berupa uang

Bantuan sosial dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD. Pemberian bantuan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

c. Penerima, bentuk, satuan, dan jumlah hibah/bantuan sosial dimaksud ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bantuan sosial. Pemberian hibah/bantuan sosial dimaksud dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

d. Pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.


B. Pendanaan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari sumbangan masyarakat dalam bentuk uang.


1. Pemerintah Daerah dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Sumbang dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang yang bersumber dari dalam negeri yang digunakan untuk mendukung penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan penerimaan daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

- a. Tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah termasuk sumbangan; dan/atau
- b. Tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara/daerah.
3. Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dapat digunakan langsung oleh perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berpedoman pada Pasal 327 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta IPSAP 02 Interpretasi 03, dan Buletin Teknis Nomor 13 Akuntansi Hibah. Penggunaan langsung sumbangan penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang, dilakukan tanpa terlebih dahulu disetor ke RKUD dan secara analogis diterapkan pada belanja daerah.
4. Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana sumbangan masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang.
 - a. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi perbendaharaan atas sumbangan dana masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, Kepala Daerah menetapkan bendahara posko sumbangan masyarakat dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur atas usul kepala SKPD melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. Bendahara dana sumbangan masyarakat penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi penerimaan dan pengeluaran sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berasal dari pegawai negeri sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana alam menunjuk bendahara pengeluaran/bendahara khusus serta membuka rekening dalam rangka melaksanakan fungsi penatausahaan belanja dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana alam mengajukan RKB kepada Kepala Daerah setelah berkoordinasi dengan gugus tugas Pemerintah Daerah. RKB dimaksud diprioritaskan untuk kegiatan serta pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
 - a. Pada saat darurat bencana

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat darurat bencana meliputi:

 1. Pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 2. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

3. Pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
 4. Pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 5. Kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- b. Pada saat pasca bencana
- Kegiatan rehabilitasi Kegiatan rehabilitasi meliputi:
1. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 2. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 3. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 4. Pemulihan sosial psikologis;
 5. Pelayanan kesehatan;
 6. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 7. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 8. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
 9. Pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 10. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- c. Kegiatan rekonstruksi
- Kegiatan rekonstruksi meliputi:
1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 3. Pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
 8. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
6. Dalam hal terdapat bunga/jasa giro dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, bunga/jasa giro tersebut dipindahbukukan ke RKUD Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, terdapat sisa dana dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, maka sisa dana dimaksud disetor ke RKUD Provinsi;
 8. Tata cara pencatatan dan pengesahan pendapatan dan belanja, sebagai berikut:
 - a. Bendahara sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas umum dan buku pembantu sekurang-kurangnya: buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu rincian objek belanja;
 - b. Berdasarkan buku kas umum dan buku pembantu, bendahara sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala perangkat daerah dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah, paling lama pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; 

- c. Kepala SKPD berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja dari bendahara sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada BUD setiap semester paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan berakhir;
- d. Penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dilampiri:
 - 1. Rekapitulasi pendapatan dan belanja atas penggunaan sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh PA.
- e. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja, kepala SKPD menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada PPKD;
- f. Berdasarkan SP3B sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- g. PPK-SKPD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timurberdasarkan SP2B.
- 9. Tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja, sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diterima langsung oleh SKPD;
 - b. Pendapatan dan belanja, disajikan pada masing-masing pos dalam laporan keuangan SKPD dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
 - c. Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah; dan
- 10. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan, penerimaan sumbangan dalam rangka penanganan bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk uang diformulasikan dalam program dan kegiatan pada perangkat daerah yang secara fungsional menangani bencana alam angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- C. Format-Format Pengelolaan Keuangan Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga Dan Sumbangan Masyarakat.
- a. Format Belanja Tidak Terduga
- a.1. Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

FORMAT RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA (RKB) PENDANAAN MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN.....

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) | Ket |
|---------------|-----------------------------------|----------------------|--------|--------------|-------------|-----|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) | 7 |
| 5.1 | Belanja Operasi | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | |
| | | | | | | |
| 5.2 | Belanja Modal | | | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

KEPALA SKPD,

NAMA
NIP.

24

a.2. Format Keputusan Gubernur



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR:.....

TENTANG

**SUMBER PENDANAAN PEMBERIAN BANTUAN TANGGAP DARURAT
UNTUK PENANGANAN BENCANA.....YANG BERSUMBER
DARI BELANJA TIDAK TERDUGA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.....tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk menangani pelaksanaan penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mengalokasikan anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran.....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sumber Pendanaan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat untuk Penanganan Bencana Alam.....di Provinsi NTT Tahun.....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Dan seterusnya.....;

Memperhatikan : Surat Kepala SKPD (secara fungsional menangani bencana alam) Nomor: tanggal, perihal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Sumber Pendanaan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat untuk Penanganan Bencana..... yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Jumlah anggaran yang dibutuhkan Rp..... sesuai Rincian Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Pelaksanaan pemberian bantuan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikoordinir oleh SKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal,

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Ttd
Nama

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Bencana Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Dst..

4

b. Format Belanja Sumbangan Masyarakat

b.1. Format Kwitansi

POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
Alamat Posko: AULA ELTARI, KANTOR GUBERNUR

Jln. Polisi Militer No. 02 Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur

TANDA TERIMA SUMBANGAN

Sudah diterima dari : (1)
Jumlah Uang : (2)
Terbilang : (3)
Untuk Kegiatan : Sumbangan korban Bencana Alam (4), melalui Rekening
(5) atas nama Posko..... (6), Tahun

Kupang,
Yang Menyerahkan,

(7)

Yang Menerima,

Ketua Posko,


Bendahara,

(8)

(9)

Keterangan:

Tata cara pengisian format kwitansi atas sumbangan dari masyarakat dalam bentuk uang;

- (1) Diisi dengan nama/lembaga yang menyerahkan;
- (2) Diisi dengan jumlah uang yang diserahkan;
- (3) Diisi dengan jumlah uang yang diserahkan dengan huruf;
- (4) Diisi dengan kejadian bencana yang terjadi;
- (5) Diisi dengan rekening posko penanganan bencana;
- (6) Diisi dengan nama posko yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur;
- (7) Diisi dengan nama yang menyerahkan;
- (8) Diisi dengan nama ketua posko sesuai dengan Keputusan Gubernur; dan
- (9) Diisi dengan nama bendahara posko sesuai dengan Keputusan Gubernur. 

b.2. Format Rincian Realisasi Penerimaan

| No | Tanggal | Nama/Alamat Penyumbang | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|------------|---------|---------------------------|------------|-------------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jumlah (7) | | | | | |

Kupang,

Mengetahui,
Ketua Posko,


Bendahara,

Nama (8) _____

Nama (9) _____

Keterangan:

Tata cara pengisian format kwitansi atas sumbangan dari masyarakat dalam bentuk uang ;

- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan tanggal transaksi;
- (3) Diisi dengan nama dan alamat penyumbang;
- (4) Diisi dengan jumlah penerimaan;
- (5) Diisi dengan jumlah pengeluaran;
- (6) Diisi dengan saldo kas;
- (7) Diisi dengan jumlah total kas;
- (8) Diisi dengan nama ketua posko sesuai dengan Keputusan Gubernur; dan
- (9) Diisi dengan nama bendahara posko sesuai dengan Keputusan Gubernur. 

b.3. Format Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

FORMAT RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA (RKB) PENDANAAN MELALUI BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN.....

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penhitungan | | | Jumlah (Rp) | Ket |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------|--------------|--------------|-----|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = { 3 x 5} | 7 |
| | | | | | | |
| 5.1 | Belanja Operasi | | | | | |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | | | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | | | | | |
| | | | | | | |
| 5.2 | Belanja Modal | | | | | |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | | |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | | |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

KEPALA SKPD,

NAMA
NIP.

24

b.4. Format Keputusan Gubernur



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :

TENTANG

**SUMBER PENDANAAN PEMBERIAN BANTUAN TANGGAP DARURAT
UNTUK PENANGANAN BENCANA.....YANG BERSUMBER
DARI SUMBANGAN MASYARAKAT DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.....tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Penanganan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk menangani pelaksanaan penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mengalokasikan anggaran melalui Sumbangan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sumber Pendanaan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat untuk Penanganan Bencana Alam.....di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun.....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Dan seterusnya.....;

Memperhatikan : Surat Kepala SKPD (secara fungsional menangani bencana alam) Nomor: tanggal, perihal,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Sumber Pendanaan Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Untuk Penanganan Bencana Alam, yang Bersumber dari Sumbangan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Jumlah anggaran yang dibutuhkan Rp..... sesuai Rincian Kebutuhan Belanja (RKB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan pemberian bantuan tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikoordinir oleh SKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal,

GOVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Ttd
Nama

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Bencana Daerah Provinsi NTT di Kupang
6. Dst.



b.5. Format Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Yth. PPKD selaku BUD

Bersama ini kami laporkan daftar realisasi belanja atas penggunaan langsung sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang untuk bulan ... (1) Tahun ... (2), sebagai berikut:

| No. | Uraian | Realisasi s/d Bulan sebelumnya (Rp) | Realisasi Bulan ini (Rp) | Jumlah Realisasi s/d Bulan Ini (Rp) |
|-----|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | |
| | Pendapatan | | | |
| | ... (3) | | | |
| | | | | |
| | Pengeluaran: | | | |
| | a. Belanja Pegawai | | | |
| | ... (4) | | | |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | | | |
| | ... (4) | | | |
| | | | | |
| | c. Belanja Modal: | | | |
| | ... (4) | | | |
| | | | | |
| | Jumlah | | | |

Laporan realisasi pendapatan atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dalam rangka bencana alam ... (5) yang disampaikan telah sesuai dengan bukti-bukti penerimaan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal(6)


Kepala (7)

..... (8)

NIP. (9)

Keterangan:

Tata cara pengisian format laporan realisasi pendapatan atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang;

- (1) Diisi dengan bulan berkenaan;
- (2) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
- (3) Diisi nama masyarakat atau pihak ketiga/sejenis;
- (4) Diisi sampai rincian objek sesuai kode rekening belanja berkenaan;
- (5) Diisi nama provinsi dan kabupaten/kota;
- (6) Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun;
- (7) Diisi nama SKPD;
- (8) Diisi nama kepala SKPD; dan
- (9) Diisi NIP kepala SKPD yang bersangkutan. 

b.6. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:(1)

1. Nama SKPD (2)
2. Kode SKPD (2)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggungjawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi pendapatan dan belanja atas sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang dalam rangka bencana alam ... (4) serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis pada bulan ... (5) tahun anggaran ... (6) dengan rincian sebagai berikut:

- A. Saldo Awal ... (7) Rp.
B. Belanja ...
1. Jenis Belanja Pegawai Rp.
2. Jenis Belanja Barang dan Jasa Rp.
3. Jenis Belanja Modal Rp.
Jumlah Rp.
D. Sisa Sumbangan (A-B) Rp.
Terdiri atas:
1. Sisa Kas Tunai Rp.
2. Sisa di Bank Rp.


Bukti-bukti atas belanja tersebut dalam huruf B disimpan pada SKPD ... (8) untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,(9)
Kepala(10)
..... (11)
NIP..... (12)

Keterangan:

Tata cara pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak:


- (1) Diisi dengan nomor SPTJM SKPD;
(2) Diisi nama SKPD;
(3) Diisi kode SKPD;
(4) Diisi nama provinsi atau kabupaten/kota berkenaan;
(5) Diisi dengan bulan berkenaan;
(6) Diisi dengan tahun anggaran berkenaan;
(7) Diisi dengan saldo awal penggunaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga;
(8) Diisi dengan nama SKPD;
(9) Diisi nama SKPD;
(10) Diisi nama kepala SKPD; dan
(11) Diisi NIP kepala SKPD. 


b.7. Format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B)

| | | | |
|---|--------------|----------------|--------------|
| SKPD ... (1) | | | |
| SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) | | | |
| Tanggal: (2) Nomor: (3) | | | |
| Yth. Kepala SKPKD | | | |
| Bersama ini disampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebagai dasar untuk mengesahkan dan membukukan sumbangan yang diterima berupa uang pada SKPD ... (04) dengan uraian sebagai berikut: | | | |
| 1. Saldo Awal | | Rp..... (5) | |
| 2. Pendapatan | | Rp..... (6) | |
| 3. Belanja | | Rp..... (7) | |
| a) Belanja Pegawai | | Rp..... | |
| b) Belanja Barang dan Jasa | | Rp..... | |
| c) Belanja Modal | | Rp..... | |
| 4. Saldo Akhir | | Rp.....(8) | |
| Untuk Semester ... (9) Tahun Anggaran ... (10) | | | |
| Urusan Organisasi (11) | | | |
| Program, Kegiatan xx..... xx..... (12) | | | |
| PENDAPATAN | | BELANJA | |
| (13) | | Kode Rekening | Jumlah |
| | | (15) | (16) |
| Jumlah Pendapatan | Rp..... (14) | Jumlah Belanja | Rp..... (17) |
| (18)....., tanggal seperti di atas | | | |
| Kepala SKPD (19) | | | |
| (20) | | | |
| NIP..... (21) | | | |


Keterangan:

Tata cara pengisian format Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja:

- (1) Diisi uraian nama SKPD provinsi atau kabupaten/kota;
- (2) Diisi tanggal SP3B SKPD provinsi atau kabupaten/kota;
- (3) Diisi nomor SP3B SKPD provinsi atau kabupaten/kota;
- (4) Diisi nama SKPD provinsi atau kabupaten/kota;
- (5) Diisi jumlah saldo akhir pada SP3B SKPD provinsi atau kabupaten/kota bulan sebelumnya. Khusus pengajuan SP3B semester berikutnya;
- (6) Diisi jumlah pendapatan atas sumbangan yang diterima SKPD provinsi atau kabupaten/kota;
- (7) Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas atas penggunaan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis provinsi atau kabupaten/kota;
- (8) Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan - belanja);
- (9) Diisi periode bulan berkenaan;
- (10) Diisi tahun anggaran berkenaan; 

- (11) Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama SKPD provinsi atau kabupaten/kota;
- (12) Diisi kode program dan kegiatan berkenaan pada SKPD provinsi atau kabupaten/kota;
- (13) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;
- (14) Diisi jumlah nominal untuk seluruh pendapatan;
- (15) Diisi kode rekening belanja (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal);
- (16) Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;
- (17) Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh belanja;
- (18) Diisi lokasi instansi penerbit SP3B SKPD dan tanggal penerbitan SP3B SKPD;
- (19) Diisi nama SKPD;
- (20) Diisi nama kepala SKPD; dan
- (21) Diisi NIP kepala SKPD. 

b.8. Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)
Surat Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (SP2B)

| | |
|--|---|
|  LAMBANG DAERAH | SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) Nama BUD : (1) Tanggal : (2) Nomor : (3) Tahun Anggaran : (4) |
| Berdasarkan SP3B perangkat daerah ... (5), nomor ... (6) dan tanggal ... (7), telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah: a. Saldo Awal : Rp (8) b. Pendapatan : Rp (9) c. Belanja : Rp (10) 1. Belanja Pegawai : Rp (11) 2. Belanja Barang dan Jasa : Rp (12) 3. Belanja Modal : Rp (13) d. Saldo Akhir (A+B-C) : Rp (14) | |
|, tanggal (15) (16) (17) NIP..... (18) | |

Keterangan:

Tata cara pengisian format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja:


- (1) Diisi dengan nama BUD/kuasa BUD;
- (2) Diisi tanggal penerbitan SP2B;
- (3) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B;
- (4) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B;
- (5) Diisi nama perangkat daerah;
- (6) Diisi nomor SP3B berkenaan;
- (7) Diisi tanggal SP3B berkenaan;
- (8) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B SKPD provinsi dan kabupaten/kota bulan sebelumnya. Khusus pengajuan SP3B semester berikutnya;
- (9) Diisi dengan jumlah pendapatan sumbangan;
- (10) Diisi dengan jumlah belanja atas penggunaan langsung sumbangan;
- (11) Diisi dengan jumlah belanja pegawai atas penggunaan langsung sumbangan;
- (12) Diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa atas penggunaan langsung sumbangan;
- (13) Diisi dengan jumlah belanja modal atas penggunaan langsung sumbangan;
- (14) Diisi dengan saldo akhir yang dihitung dari saldo awal ditambah jumlah Pendapatan dikurang jumlah belanja;
- (15) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan SP2B;
- (16) Diisi dengan nama jabatan (BUD/kuasa BUD);
- (17) Diisi dengan nama BUD/kuasa BUD; dan
- (18) Diisi dengan NIP BUD/kuasa BUD yang bersangkutan.


6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Handwritten mark

b.8. Format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B)
Surat Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (SP2B)

| | | |
|---|--|-------------|
|  LAMBANG DAERAH | SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) | |
| | Nama BUD | : (1) |
| | Tanggal | : (2) |
| | Nomor | : (3) |
| | Tahun Anggaran | : (4) |
| Berdasarkan SP3B perangkat daerah ... (5), nomor ... (6) dan tanggal ... (7), telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah: | | |
| a. Saldo Awal : Rp (8) | | |
| b. Pendapatan : Rp (9) | | |
| c. Belanja : Rp (10) | | |
| 1. Belanja Pegawai : Rp (11) | | |
| 2. Belanja Barang dan Jasa : Rp (12) | | |
| 3. Belanja Modal : Rp (13) | | |
| d. Saldo Akhir (A+B-C) : Rp (14) | | |
|, tanggal (15) | | |
| (16) | | |
| (17) | | |
| NIP..... (18) | | |

- Keterangan:
- Tata cara pengisian format Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja:
- (1) Diisi dengan nama BUD/kuasa BUD;
 - (2) Diisi tanggal penerbitan SP2B;
 - (3) Diisi dengan nomor penerbitan SP2B;
 - (4) Diisi dengan tahun anggaran penerbitan SP2B;
 - (5) Diisi nama perangkat daerah;
 - (6) Diisi nomor SP3B berkenaan;
 - (7) Diisi tanggal SP3B berkenaan;
 - (8) Diisi jumlah saldo akhir pada SP2B SKPD provinsi dan kabupaten/kota bulan sebelumnya. Khusus pengajuan SP3B semester berikutnya;
 - (9) Diisi dengan jumlah pendapatan sumbangan;
 - (10) Diisi dengan jumlah belanja atas penggunaan langsung sumbangan;
 - (11) Diisi dengan jumlah belanja pegawai atas penggunaan langsung sumbangan;
 - (12) Diisi dengan jumlah belanja barang dan jasa atas penggunaan langsung sumbangan;
 - (13) Diisi dengan jumlah belanja modal atas penggunaan langsung sumbangan;
 - (14) Diisi dengan saldo akhir yang dihitung dari saldo awal ditambah jumlah Pendapatan dikurang jumlah belanja;
 - (15) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan SP2B;
 - (16) Diisi dengan nama jabatan (BUD/kuasa BUD);
 - (17) Diisi dengan nama BUD/kuasa BUD; dan
 - (18) Diisi dengan NIP BUD/kuasa BUD yang bersangkutan.


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

